

## ANALISIS PRAKTIK JAMINAN FIDUSIA PADA JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR DI AREA PONTIANAK BARAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Sri Hamidah, Syahbudi, Abu Bakar

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak  
[amih0936@gmail.com](mailto:amih0936@gmail.com), [syahbudi@iainptk.ac.id](mailto:syahbudi@iainptk.ac.id), [abubakar@iainptk.ac.id](mailto:abubakar@iainptk.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, analisis, komparatif dengan menggunakan pola pendekatan sosiologis dan normatif. Penelitian ini menggunakan dua teori yaitu teori jaminan fidusia secara umum dan jaminan menurut Hukum Ekonomi Syariah (HES). Selain itu, peneliti menggunakan dua teori ini untuk menganalisis praktek, konsep, dan mekanisme jaminan fidusia secara umum dan jaminan di dalam HES secara keseluruhan pada perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor. Penelitian ini berargumentasi bahwa bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan umum yang ada di Pontianak Barat merupakan perjanjian standar. Perjanjian pembiayaan tersebut dibuat oleh perusahaan secara tertulis dan disertai materai. Pelaksanaan perjanjian ini berdasarkan hukum perdata terdiri atas dua sumber yaitu asas kebebasan berkontrak dan perundang-undangan di bidang hukum perdata. Peneliti menemukan hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian yakni terjadinya penunggakan sehingga mengarah pada terjadinya wanprestasi. Pengalihan kendaraan atau *over credit* pada pihak lain. Diharapkan nanti, proses pelaksanaan perjanjian antara kreditur dan debitur dapat melakukan perjanjian dan pelaksanaan jaminan fidusia sesuai standar yang terdapat dalam UU No.42 Tahun 1999 dan dalam konsep hukum perjanjian, *al-rah*n dapat dianalogikan sebagai perjanjian '*accessoir*' atau perjanjian ikutan (tambahan). Sebagai konsep hukum jaminan, *al-rah*n dapat dianalogikan sebagai lembaga jaminan sebagaimana lembaga jaminan konvensional lain yang juga merupakan perjanjian '*accessoir*', yaitu hak tanggungan, fidusia dan gadai. Konsep tolong menolong tersebut terimplementasi dalam bentuk pinjam meminjam, tolong menolong inilah yang merupakan ciri khas dari konsep *al-rah*n atau jaminan syariah.

**Kata Kunci:** Hukum Ekonomi Syariah, Jaminan Fidusia, Jual Beli

### Abstract

*This research is a descriptive, analytical, comparative field research using a sociological and normative approach. This study uses two theories, namely the theory of fiduciary guarantees in general and guarantees according to Sharia Economic Law (HES). In addition, the researcher uses these two theories to analyze the practices, concepts, and mechanisms of fiduciary guarantees in general and guarantees in the HES as a whole in motor vehicle general financing companies in west Pontianak area. This study argues that the form and content of consumer financing agreements with fiduciary guarantees in the companies is a standard agreement. The financing agreement was made by the companies in writing and accompanied by stamp duty. The implementation of this agreement*

based on civil law consists of two sources: the principle of freedom of contract and legislation in civil law. Researchers found the obstacles that arise in implementing the agreement, namely the occurrence of arrears, to lead to a default. Transfer of vehicles or over credit to other parties. Later, it is hoped that implementing the agreement between creditors and debtors can make agreements and implement fiduciary guarantees according to the standards contained in Law No. 42 in the year 1999. As a concept of guarantee law, *al-Rahn* can be analogized as a guarantee institution as other conventional guarantee institutions, which are also 'accessoir' agreements, namely mortgage, fiduciary, and pawn rights. The concept of helping is implemented in the form of lending and borrowing, which is characteristic of the concept of *al-Rahn* or sharia guarantees.

**Keywords:** Sharia Economic Law, Fiduciary Assurance, Buying and Selling

## A. Pendahuluan

Ekonomi merupakan bagian dari kehidupan dan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan. Namun, ia bukanlah fondasi bangunannya dan bukan tujuan risalah Islam. Ekonomi juga bukan lambang peradaban suatu umat. Islam mendorong pemeluknya untuk memproduksi dan menekuni aktifitas ekonomi dalam segala bentuknya seperti berburu, pertanian, penggembalaan, perdagangan serta industri, dan bekerja dalam berbagai bidang keahlian yang dimiliki islam. Mendorong setiap amal perbuatan menghasilkan benda atau pelayanan yang bermanfaat bagi umat manusia atau memperindah kehidupan mereka dan menjadikannya lebih makmur dan sejahtera.

Bahkan Islam memberkati perbuatan duniawi ini dan memberi nilai tambah sebagai ibadah kepada Allah dan jihad di jalannya. Setiap individu akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja yang semakin lama semakin bertambah sesuai dengan perkembangan zaman. Setiap individu akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja yang semakin lama semakin bertambah sesuai dengan perkembangan zaman.

Selain memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja, setiap manusia akan dapat berbuat baik kepada kaum kerabatnya, memberikan pertolongan kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan, ikut berpartisipasi bagi kemaslahatan umatnya, berinfaq kepada Allah dan bersedekah terhadap sesama dalam memenuhi semua kebutuhannya itu manusia tentu tidak dapat melakukan sendiri. Allah menciptakan manusia manusia dengan salah satu sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.

Oleh karena itu, Allah memberikan inspirasi (ilham) kepada mereka untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua cara perhubungan. Sehingga hidup manusia dapat berdiri lurus dan mekanisme hidup ini berjalan dengan baik serta produktif<sup>1</sup>. Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijakan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Namun ada kalanya masyarakat memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian masyarakat berpengaruh pada semakin

<sup>1</sup> Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).

meningkat muncullah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank<sup>2</sup>. Menyikapi berbagai kelemahan yang terdapat pada lembaga keuangan bank dalam rangka menyalurkan kebutuhan dana yang diperlukan masyarakat, maka muncul lembaga keuangan bukan bank yang merupakan lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel dari pada bank yang dalam hal-hal tertentu tingkat risikonya lebih besar. Lembaga inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan yang menawarkan macam-macam transaksi baru dalam hal penyaluran dan terhadap pihak-pihak yang membutuhkannya seperti *leasing* (sewa guna usaha), *factoring* (anjak piutang), modal ventura, perdagangan surat berharga, usaha kartu kredit, dan *consumer finance* (pembiayaan konsumen) yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan<sup>3</sup>.

Pengertian Lembaga Pembiayaan dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, yaitu “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal” (Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, pasal 1 angka 7). Salah satu sistem pembiayaan alternatif yang cukup berperan aktif dalam menunjang dunia usaha akhir-akhir ini yaitu pembiayaan konsumen atau dikenal dengan istilah *Consumer Finance* adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Pengertian murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba<sup>4</sup>. Dalam fatwa tersebut juga dibahas mengenai ketentuan murabahah dalam bank syariah, ketentuan murabahah kepada nasabah, jaminan, hutang, penundaan pembayaran, serta bangkrut dalam murabahah<sup>5</sup>.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 juga telah mengatur pendaftaran jaminan fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia. Pada kenyataannya masyarakat masih banyak yang belum paham terhadap ketentuan tersebut. Pihak pembiayaan sendiri ada yang tidak mendaftarkannya dengan Jaminan Fidusia sesuai prosedur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut. Padahal prosedur yang berlaku adalah ketika perusahaan pembiayaan tersebut melakukan perjanjian jual beli sepeda motor dengan konsumennya, harus ada akta notaris yang resmi agar semua pihak merasa aman dalam melakukan transaksi jual beli kredit dan bisa diteruskan untuk didaftarkan di kantor Pendaftaran Fidusia. Jika perusahaan tersebut dalam melakukan kontrak perjanjian dengan konsumen tidak dilakukan di depan notaris, maka perjanjian itu hanya memiliki kesatuan sebagai perjanjian “di bawah tangan” karena tidak ada akta notaris sebagai kekuatan hukum atas perjanjian tersebut.

Akibat dari tidak menggunakan akta notaris ketika melaksanakan perjanjian kredit adalah tidak menggunakan akta notaris ketika melaksanakan perjanjian kredit adalah tidak bisa mendaftarkan ke jaminan fidusia. Dengan perjanjian yang hanya berupa akta di bawah tangan, maka pihak lembaga pembiayaan tidak memiliki kekuatan untuk mengeksekusi langsung barang yang ada dalam penguasaan konsumen tersebut. Tapi pada kenyataannya, ketika pihak konsumen tidak mampu membayar angsuran

---

<sup>2</sup> Lamandasa, 2009:27

<sup>3</sup> Rachmad, 2002:37

<sup>4</sup> Muthaher, 2012:23

<sup>5</sup> Anshori, 2007:82

dalam jangka waktu tertentu maka pihak perusahaan pembiayaan melakukan eksekusi atas kendaraan dari tangan konsumen dan sering kali dilakukan secara paksa, dan biasanya dilakukan oleh *debt collector*.

Tentunya hal ini merugikan konsumen karena akta yang dibuat merupakan akta di bawah tangan dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Sangat disayangkan masih banyak masyarakat yang kurang memahami tentang perjanjian jual beli kredit sepeda motor ini, sehingga mereka hanya menurut ketika melakukan perjanjian dan pasrah saat terjadi kesalahan janji di pihak debitur yang menyebabkan motor ditarik oleh *leasing* melalui *debt collector*.

Padahal apabila mereka mengetahui maka sebenarnya kendaraan itu tidak dapat ditarik, itu apabila memang tidak disertai dengan Akta Fidusia Jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *Zekerheid* atau *cauti*. *Zekerheid* atau *Cauti* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhi tagihannya, disamping tanggung jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Jaminan atau agunan adalah aset atau barang-barang berharga milik pihak peminjam (debitur) yang dijanjikan atau dititipkan kepada pemberi pinjaman (kreditur) sebagai tanggungan atau jaminan atas pinjaman yang diterima jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman atau memenuhi kewajiban peminjam tersebut. Jaminan adalah agunan; segala sesuatu yang diterima oleh kreditor dari debitur berkenaan dengan utang piutangnya.

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata "*fides*" yang artinya kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan hukum antara Debitor (Pemberi Fidusia) dan Kreditor (Penerima Fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah dilunasi hutangnya. Pranata Jaminan Fidusia sudah dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat hukum Romawi.

Menurut Hukum Islam tanggungan atau jaminan atas kepercayaan ini terbagi menjadi dua macam yaitu, tanggungan dengan jaminan dirinya (*an-nafs*) dan tanggungan dengan jaminan hartanya. Tanggungan dengan jaminan harta ditetapkan berdasarkan sunnah (hadis) dan disetujui oleh *fuqaha Amshar* sejak masa pertama. Dari sebagian fuqaha meriwayatkan bahwa tanggungan itu adalah tidak wajib, sebab diserupakan dengan *iddah* (masa menunggu bagi wanita yang dicerai atau ditinggal wafat suami, sebagai jaminan ia tidak hamil) atau bahkan pendapat nyeleneh (*syadz*).

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui praktek Jaminan Fidusia pada jual beli kendaraan bermotor melalui perusahaan pembiayaan di area Pontianak Barat.
2. Mengetahui konsep jual beli kendaraan bermotor melalui perusahaan pembiayaan di area Pontianak Barat dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam setiap penelitian memerlukan metode untuk mencari data dan menemukan jawaban terhadap masalah-masalah yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif<sup>6</sup>. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, analisis, komparatif dengan menggunakan pola pendekatan sosiologis dan normatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena-fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling dasar, ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang bersifat alamiah atau rekayasa manusia.

---

<sup>6</sup> Sukmadinata, 2012

Tujuan utama dalam menggunakan metode ini adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan, dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu<sup>7</sup>. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data berupa *link-link* halaman *online* yang diperoleh dari kantor pembiayaan kendaraan bermotor resmi di area Pontianak Barat. Peneliti tidak menuliskan secara resmi nama kantor yang dimaksud untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan perusahaan. Namun, yang perlu peneliti garis bawahi adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah ini perlu diketahui oleh masyarakat luas.

Data ini digunakan untuk mendukung segala hal yang berkaitan dengan rumusan masalah dan fokus penelitian atau data primer. Data yang dimaksud dalam penelitian ini secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan penelitian ini ataupun berkaitan dengan pembahasan penulis data ini sebagai pendukung atau tambahan penguat data atau informasi yang kita butuhkan, baik berupa buku, jurnal, internet dan dokumen lain yang berkaitan tentang sistem praktik jual beli kendaraan bermotor dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## B. Temuan dan Diskusi

### 1. Praktik Jaminan Fidusia pada jual beli kendaraan di tempat penjualan kendaraan bermotor resmi di area Pontianak Barat

Dengan kehadiran berbagai lembaga pembiayaan sangat berperan bagi masyarakat, sebagaimana kita ketahui bahwa tidak semua orang dalam masyarakat mempunyai cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karena itu lembaga pembiayaan sangatlah membantu menjalankan roda perekonomian negara ini. Pembiayaan konsumen merupakan model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial dalam bentuk pemberian bantuan dana untuk pembelian produk-produk tertentu.

Perusahaan pembiayaan konsumen sangat membantu masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumen seperti mobil, motor, alat-alat rumah tangga, elektronika dan lain lain. Di dalam praktiknya jika konsumen ingin membeli suatu barang (kendaraan) tetapi tidak mempunyai cukup uang untuk dapat membeli barang tersebut secara tunai, maka cara yang ditempuh untuk dapat membeli kendaraan tersebut secara angsuran melalui dana dari bank atau lembaga pembiayaan konsumen.

Pada praktiknya perjanjian para konsumen umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau disebut juga perjanjian standar Ciri-ciri dari perjanjian standar yaitu adanya sifat uniform atau keseragaman dari syarat-syarat perjanjian untuk semua perjanjian untuk sifat yang sama. Perjanjian baku (*standard*) ini dianggap mengikat setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan masing-masing pihak menandatangani perjanjian tersebut.

Setelah para pihak mencapai kata sepakat mengenai isi perjanjian, maka kemudian diikuti dengan penandatanganan perjanjian sebagai bukti bahwa para pihak telah mencapai kata sepakat mengenai isi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut. Penandatanganan perjanjian konsumen dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan akta bawah tangan ataupun menggunakan akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang.

Sebagai suatu bentuk perjanjian maka perjanjian pembiayaan konsumen pada perusahaan penyedia pembiayaan biasanya mereka menggunakan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai syarat bahwa perjanjian

---

<sup>7</sup> Traves, 1987:7

pembiayaan konsumen tersebut adalah sah di muka hukum. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan di antara para pihak untuk mengikatkan dirinya.  
Terjadinya kesepakatan dapat dilihat pada saat ditandatanganinya perjanjian pembiayaan konsumen antara pihak konsumen/*customer* dengan pihak penyedia pembiayaan pembelian kendaraan bermotor.
- b. Adanya kecakapan di antara para pihak untuk membuat suatu perjanjian.  
Kedua belah pihak adalah cakap secara hukum. Pihak perusahaan berbadan hukum dan memiliki akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang sah menurut hukum, sedangkan pihak konsumen (*customer*) memiliki identitas yang jelas serta telah berumur 18 tahun atau telah menikah sehingga dianggap mampu dan cakap berbuat secara hukum.
- c. Suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian adalah barang yang menjadi obyek dari perjanjian.  
Suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung
- d. Suatu sebab yang halal  
Syarat ini harus dan telah terpenuhi dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen yang isinya tidak dilarang oleh undang-undang, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan kesusilaan.

Timbulnya pembiayaan konsumen karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak perusahaan pembiayaan dan konsumen yang mempedomani adanya asas kebebasan berkontrak. Dalam memberikan fasilitas pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen membuat perjanjian pembiayaan konsumen antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen, yang mengatur penyediaan dana bagi pembelian barang-barang tertentu sesuai dengan kebutuhan. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen dilakukan penyerahan barang secara fidusia, dalam arti penyerahan barang tersebut dilakukan berdasarkan kepercayaan. Dalam hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan, perlu dilakukan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

Ada dua bentuk jaminan fidusia yaitu, fidusia *cum creditore* dan *fidusia cum amico*. Kedua bentuk tersebut timbul dari perjanjian yang disebut *pactum fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cessio*. Dalam bentuk yang pertama atau lengkapnya *fiducia cum creditor contracta* yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor, dikatakan bahwa debitor akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditor sebagai jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditor akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitor apabila hutangnya sudah dibayar dengan lunas. Beberapa dasar hukum yang menjadi landasan terselenggaranya pemberian Jaminan Fidusia antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan HAM.

- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia.
- e. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.08-PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M. MH-02.KU.02.02. Th. 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia dan Kewarganegaraan pada kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia<sup>8</sup>.

Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana maksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 (BN. No. 5847) hal 1B-3B) tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan.

Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tersebut, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya undnag-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia, yang diutamakan bagi lembaga pembiayaan (Leasing).

Pembebanan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrument yang disebut dengan Akta Jaminan Fidusia, yang harus memenuhi syarat-syarat yaitu berupa Akta Notaris dan didaftarkan pada pejabat yang berwenang. Dengan adanya pendaftaran ini, diharapkan agar pihak debitur terutama yang sering melakukan wanprestasi tidak dapat lagi memperdayai kreditur atau calon kreditur dengan memfidusiakan sekali lagi atau bahkan menjual barang obyek jaminan fidusia tanpa pengetahuan kreditur asal kantor pendaftaraan fidusia yang berada di bawah naungan Departemen Hukum dan HAM RI. Sertifikat jaminan fidusia sebagai bukti bahwa penerima fidusia penerima fidusia memiliki hak fidusia tersebut.

2. Jual beli kendaraan di kantor pembiayaan kendaraan bermotor area Pontianak Barat dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Pengertian jaminan dalam fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* yang memberikan pelayanan jasa dalam bentuk pinjaman yang menjadikan suatu benda sebagai jaminan utangnya tersebut. Yang dimaksudkan benda adalah yang dijadikannya jaminan tersebut yaitu harus diserahkan dalam bentuk fisik atau wujud dari benda tersebut. Dan benda yang dapat dijadikan jaminan harus berbentuk harta, memiliki nilai, dan milik sendiri, artinya bukan kepemilikan orang lain. Ada pula produk jasa layanan keuangan syariah lainnya yaitu yang tidak lain dari jenis *rahn*, yang dimana benda tersebut dijadikan jaminan atas utangnya bukan fisik dari bentuk tersebut melainkan yang dijadikan jaminan berupa bukti kepemilikannya.

Ada 3 unsur-unsur *Al-rahn* Sebagai berikut:

- a. Adanya barang atau benda yang mempunyai nilai ekonomis.
- b. Adanya perbuatan menahan barang atau benda yang menjadi jaminan dan memberi manfaat.
- c. Adanya perjanjian hutang piutang.

---

<sup>8</sup> Tan Kameleo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang didambakan* (Bandung: Alumni, 2006).

Dalam *al-rahn* terdapat unsur adanya barang yang dijadikan jaminan, barang yang dijadikan jaminan tersebut bernilai ekonomis dan bermanfaat serta dapat dimanfaatkan oleh *marhunbih* sebagai penerima *al-rahn*. Memberikan manfaat maksudnya bahwa *al-rahn* memberikan ketenangan kepada *marhunbih* (pemilik uang) dan atau jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. Selain itu, unsur yang penting lainnya timbulnya *al-rahn* dikarenakan adanya perjanjian utang piutang yang mendahuluinya.

Dalam konsep hukum perjanjian dalam, *al-rahn* dapat dianalogkan sebagai perjanjian '*accessoir*' atau perjanjian ikutan (tambahan). Sebagai konsep hukum jaminan, *al-rahn* dapat dianalogkan sebagai lembaga jaminan, sebagaimana lembaga jaminan konvensional lain yang juga merupakan perjanjian '*accessoir*', yaitu hak tanggungan, fidusia dan gadai. Konsep tolong menolong tersebut terimplementasi dalam bentuk pinjam meminjam. Pinjam meminjam tersebut haruslah tertuang dalam sebuah akad, yang bertujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Hukum Islam sangat memperhatikan dan menjaga kepentingan kreditur jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, kreditur diperbolehkan untuk meminta barang debitur sebagai jaminan utang, sehingga apabila debitur tidak mampu melunasi hutangnya barang jaminan tersebut dapat dijual oleh kreditur.

Berdasarkan hasil tersebut, jaminan dalam hukum Islam adalah apa yang disebut dengan istilah *al-rahn*. *Al-rahn* tidak lepas kaitannya dengan adanya hutang piutang yang mengakibatkan timbulnya *al-rahn* sebagai jaminan yang menjamin pelunasan hutang piutang yang terjadi. *Al-rahn* di sini tidak bersifat mutlak harus ada, tetapi lebih mengarah kepada hal yang bersifat tolong menolong. Tolong menolong inilah yang merupakan ciri khas dari konsep *al-rahn* atau jaminan syariah.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, Pada praktiknya perjanjian para konsumen umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau disebut juga perjanjian standar (*standard contract/standard agreement*). Perjanjian baku ini dianggap mengikat setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan masing-masing pihak menandatangani perjanjian tersebut. Setelah para pihak mencapai kata sepakat mengenai isi perjanjian, maka kemudian diikuti dengan penandatanganan perjanjian sebagai bukti bahwa para pihak telah mencapai kata sepakat mengenai isi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut. Tidak semua perusahaan pembiayaan selalu membuat perjanjian jaminan fidusia dengan suatu Akta Notaris, dan jaminan fidusia tidak didaftarkan sebagai akibatnya tidak lahir jaminan fidusia, ini dilakukan karena benda yang diikat dengan jaminan fidusia nilainya tidak terlalu besar, selain itu biaya pembuatan akta jaminan fidusia dan biaya pendaftaran jaminan fidusianya relatif besar.

*Kedua*, Jaminan pembiayaan syariah dapat diterapkan pada semua produk pembiayaan. Untuk produk pembiayaan berbasis jual beli dapat diterapkan jaminan barang (*rahn*) di mana barang jaminan tetap berada di nasabah. Dalam konsep hukum perjanjian dalam, *al-rahn* dapat dianalogkan sebagai perjanjian '*accessoir*' atau perjanjian ikutan (tambahan).

*Ketiga*, Hukum jaminan, *al-rahn* dapat dianalogkan sebagai lembaga jaminan, sebagaimana lembaga jaminan konvensional lain yang juga merupakan perjanjian '*accessoir*', yaitu hak tanggungan, fidusia dan gadai. Berdasarkan hasil tersebut, jaminan dalam hukum Islam adalah apa yang disebut dengan istilah *al-rahn*. *Al-rahn* tidak lepas kaitannya dengan adanya hutang piutang yang mengakibatkan timbulnya *al-rahn* sebagai jaminan yang menjamin pelunasan hutang piutang yang terjadi. *Al-rahn*



disini tidak bersifat mutlak harus ada, tetapi lebih mengarah kepada hal yang bersifat tolong menolong. Tolong menolong inilah yang merupakan ciri khas dari konsep al-rahn atau jaminan syariah

#### D. Daftar Pustaka

- As'adi A.M, Ghuftron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja , 2002.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Semarang:Mizan Buaya Kreativa, 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Kamelo Tan. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang didambakan*. Bandung: Alumni, 2006.
- Karim A. Adiwarmam. *BANK ISLAM (Analisis Fiqih dan Keuangan)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Karim Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo PersadaPPHIMM, 2009.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*. Depok: PT Kharisma Putra Utama, 1997.
- Rahman. *Muamalah Syariah III* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Suhendi Hendi. *FIQH MUAMALAH (Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan RibaMusyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sjahdeini Remy Sutan. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti,2007.
- Satrio. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Serfianto, Iswi hariyani. *Resi sebagai jaminan Kredit dan Alat Perdagangan Gudang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Wadji Farid, Lubis K Suhwardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Yani Ahmad, Widjaja Gunawan. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.